



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan program pascasarjana jalur riset, maka perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan program pascasarjana jalur riset;  
b. bahwa pengaturan penyelenggaraan program pascasarjana jalur riset telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan berita acara nomor T/21451/IT2.XI /TU.00.03.01/2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Jalur Riset;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan ITS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang tertentu.

6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.
9. Mata Kuliah adalah materi ajar disusun sesuai kurikulum yang berlaku dalam program studi tertentu.
10. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
12. Program Pascasarjana Jalur Riset adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan Magister dan Doktor dengan proses pembelajaran berbasis riset.

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Peraturan penyelenggaraan program pascasarjana jalur riset ini diterbitkan dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program pascasarjana jalur riset jenjang magister dan doktor.

## BAB III JANGKA WAKTU DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET

### Pasal 3

- (1) Program magister jalur riset ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan beban studi 36 sks, meliputi 12 sks mata kuliah, penelitian, dan publikasi tesis.
- (2) Program doktor jalur riset ditempuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan beban studi 42 sks, meliputi 6 sks mata kuliah, penelitian, dan publikasi disertasi.
- (3) Mata Kuliah yang diambil adalah Mata Kuliah yang menunjang penelitian tesis atau disertasi.

Bagian Pertama  
Syarat Masuk Program Magister Jalur Riset

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru program magister jalur riset harus memenuhi syarat akademik:
  - a. lulus sarjana dari Program Studi yang terakreditasi minimal B dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$  (skala 4);
  - b. lulus ujian masuk program magister yang meliputi tes potensi kemampuan akademik (TPKA) dengan nilai minimal 450, TEFL atau yang setara dengan nilai minimal 477, tes materi bidang dengan nilai minimal 66, dan wawancara dengan nilai minimal 66;
  - c. harus memiliki RPL penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekivalensikan dengan maksimal 3 sks program magister;
  - d. memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon pembimbing; dan
  - e. nilai tugas akhir atau skripsi A.
- (2) RPL penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi;
  - b. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam prosiding seminar internasional (*terindeks scopus atau web of science*);
  - c. 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 4); atau
  - d. 1 (satu) paten yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (3) Masa kegiatan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 tahun terakhir.

Bagian Kedua  
Syarat Masuk Program Doktor Jalur Riset

Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa program doktor jalur riset harus memenuhi syarat akademik:
  - a. lulus program magister dari Program Studi yang terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,00$  (skala 4);
  - b. lulus ujian masuk program doktor yang meliputi tes potensi kemampuan akademik (TPKA) dengan nilai minimal 450, TEFL atau yang setara dengan nilai minimal 500, tes materi bidang dengan nilai minimal 66, dan wawancara dengan nilai minimal 66;
  - c. harus memiliki RPL penelitian yang telah dilakukan dan dituliskan dalam bentuk portofolio disertai bukti-bukti, yang dapat diekivalensikan dengan maksimal 6 sks program doktor; dan
  - d. memiliki usulan topik penelitian yang telah dikonsultasikan dengan calon promotor.
- (2) RPL penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. 2 (dua) publikasi yang terdiri atas jurnal internasional (*terindeks scopus atau web of science*), prosiding seminar internasional (*terindeks scopus atau web of science*), jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau kombinasi dari itu; atau

b. 1 (satu) publikasi *prosiding* seminar internasional (*terindeks scopus atau web of science*) dan 1 (satu) paten yang telah didaftarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(3) Masa kegiatan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 tahun terakhir.

#### BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET

##### Pasal 6

- (1) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Bentuk pembelajaran dalam penelitian dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi dalam rangka kolaborasi.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 4 sks dan sebanyak-banyaknya 15 sks pada setiap semester.
- (4) Mahasiswa yang mengambil program pascasarjana jalur riset mendapatkan ijazah magister atau doktor setelah menyelesaikan semua kewajiban program magister jalur riset atau doktor jalur riset.

#### BAB V SYARAT KELULUSAN PROGRAM PASCASARJANA JALUR RISET

##### Bagian Pertama Syarat Program Magister Jalur Riset

##### Pasal 7

Untuk lulus program magister jalur riset harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks, termasuk tesis dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester;
- b. memiliki IPK > 3,00, tanpa nilai D dan E, dan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan; dan
- c. telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
  1. satu makalah diterima pada jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
  2. satu makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan kualifikasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4; atau
  3. satu paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

##### Bagian Kedua Syarat Program Doktor Jalur Riset

##### Pasal 8

Untuk lulus program doktor jalur riset harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. lulus ujian kualifikasi, dan ujian disertasi;

- b. telah mengikuti seminar kemajuan disertasi yang diselenggarakan Program Studi minimal satu kali setiap semester setelah lulus ujian kualifikasi, apabila tidak mengikuti dua kali berturut-turut seminar kemajuan disertasi, maka dianggap mengundurkan diri;
- c. telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 sks termasuk disertasi dan ditempuh paling lama 14 semester bagi lulusan program magister sebidang;
- d. lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan Program Studi masing-masing dengan nilai minimal B;
- e. nilai ujian disertasi minimal B; dan
- f. telah mempresentasikan 1 (satu) makalah pada seminar internasional bereputasi ditambah dengan:
  - 1. satu makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q2; atau *web of science* berfaktor dampak di atas 0.5);
  - 2. dua makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak); atau
  - 3. satu makalah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (*terindeks scopus* minimal Q3; atau *web of science* berfaktor dampak) dan 1 *registered and verified patent*.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan studi mahasiswa pascasarjana jalur riset mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan magister atau doktor yang satuan biayanya akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Mei 2020

